

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang disertai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat sikap individualistik manusia semakin tinggi dan penghormatan terhadap martabat manusia kerap kali diabaikan. Manusia tidak lagi dipandang sebagai pribadi yang utuh, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Penemuan berbagai bentuk alat canggih membuat manusia dengan mudah diperalat oleh sesama untuk mencapai tujuan individual-egoistis semata. Kemajuan teknologi di satu sisi membawa berbagai macam kemudahan dan kenyamanan bagi hidup manusia. Namun, hal itu di sisi lain juga menyebabkan perubahan dalam pola pikir dan tata nilai kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari. Hal yang dulu dinilai tabu dan tidak baik jika dilakukan, tetapi hal itu justru dianggap sebagai hal biasa saja dan bahkan sering kali dilakukan oleh banyak orang pada zaman sekarang.¹ Hal tersebut sudah meresap dalam mentalitas sebagian besar orang pada masa kini, termasuk keluarga Katolik. Salah satu contoh yang dapat disoroti adalah persoalan tentang hubungan seksual. Hubungan seksual pada masa sekarang acap kali dilakukan semata-mata hanya untuk mencari kenikmatan dan memuaskan birahi tanpa memahami hakikat dan maknanya. Dalam situasi seperti itu, orang tidak jarang menganggap pasangan hidup hanya sebagai objek pemuas nafsu seksualnya saja. Dengan demikian, nilai luhur martabat manusia sebagai pribadi atau subjek yang utuh direduksi menjadi objek dan alat untuk mencapai tujuan tertentu semata. Fenomena yang memprihatinkan itu mendorong manusia mulai mempermasalahkan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya dan kecenderungan untuk menghindari hal-hal yang dipandang buruk meskipun harus melanggar hakikat kemanusiaan. Salah satunya adalah tindakan aborsi.²

¹Timottius I Ketut Adi Hardana, *Kursus Persiapan Perkawinan* (Jakarta: Obor, 2010), hlm. 1.

²Tim Brayat Munulyo, *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 23.

Membangun perkawinan dan keluarga secara bertanggung jawab bukan merupakan hal yang mudah. Banyak persoalan sering kali muncul dalam kehidupan perkawinan dan rumah tangga. Pada zaman modern sekarang, perubahan kesadaran atau pandangan terjadi begitu cepat dalam kehidupan masyarakat. Perubahan kesadaran atau pandangan tersebut memang di satu pihak dapat mengembangkan kehidupan perkawinan dan keluarga. Namun, di lain pihak, ada hal-hal tertentu yang justru menimbulkan masalah yang dapat menghancurkan keluhuran, keutuhan, dan kesucian kehidupan perkawinan dan keluarga. Oleh karena itu, keluarga mempunyai tugas dan misi, yakni menjadi pembela kehidupan sejak dini. Pasangan suami-istri dalam mengusahakan kesejahteraan hidup bersama harus tetap memperhatikan nilai-nilai moral manusia.³

Perkawinan pada hakikatnya adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita yang didasarkan pada sikap dan perasaan saling mencintai untuk membentuk hidup bersama secara tetap. Tujuan membentuk persekutuan hidup bersama itu adalah untuk mencapai kebahagiaan dan mendapatkan keturunan, yakni kelahiran anak. Anak yang merupakan buah cinta dan mahkota perkawinan harus dipelihara dan dirawat dengan penuh cinta, sehingga dia sungguh dapat tumbuh menjadi manusia yang utuh. Dalam konteks itu, keluarga menjadi tempat persemian dan perlindungan hidup manusia.⁴ Perkawinan Katolik memiliki aturan-aturan tersendiri yang mengikat semua umat Katolik. Aturan tersebut mempunyai pendasaran teologis tentang perkawinan sebagai perjanjian. Perkawinan Katolik dalam konteks tersebut memiliki warna *foedus* (perjanjian) dalam tata keselamatan. Hal itu berarti bahwa perjanjian pasangan suami-istri dapat dimaknai sebagai perjanjian Yahwe dengan umat Israel dan perjanjian Kristus dengan Gereja-Nya. Implikasi lanjut dari konsep seperti itu adalah perkawinan juga dipahami sebagai sebuah sakramen. Sakramentalitas perkawinan merupakan karya Kristus yang mendayagunakan kedua pasangan suami-istri kepada daya keselamatan.⁵ Konsep perkawinan sebagai sebuah perjanjian dan

³J. Hardiwiranto, *Goncang-Gancing Keluarga Katolik* (Jakarta: Obor, 2008), hlm. xiii.

⁴Tim Brayat Munulyo, *op. cit.*, hlm. 17.

⁵Moses Komela Avan, *Kebatalan Perkawinan: Pelayanan Hukum Gereja dalam Proses Kebatalan Perkawinan* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hlm. 16.

sakramentalitas ditegaskan secara jelas dalam Kan. 1055 § 1

Perjanjian (*foedus*) perkawinan dengannya seorang laki-laki dan perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.⁶

Kutipan kanon di atas menampilkan secara gamblang tujuan perkawinan Katolik, yakni kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Tujuan-tujuan tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi daripada kebaikan bersama yang lain yang hendak dicapai dalam hidup perkawinan. Anak menjadi muara persatuan paling intim yang dapat menyatukan kehidupan suami-istri. Tanggung jawab orangtua pun tidak berhenti pada saat kelahiran anak saja, tetapi mereka juga harus bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak mereka.⁷

Menurut Agustinus sebagaimana yang dikutip oleh Wiliam Chang, perkawinan sekurang-kurangnya memiliki tiga tujuan. Tujuan pertama adalah mendapatkan keturunan. Tujuan mendapatkan keturunan atau *bonum prolis* berarti menyalurkan hidup kepada manusia yang dipanggil untuk memasuki sukacita dan persahabatan dengan Tuhan. Tujuan mendapatkan keturunan dalam konteks ini tidak hanya berarti memperoleh keturunan, melainkan juga menerima keturunan dengan cinta kasih, memelihara secara manusiawi, dan mendidik mereka secara rohani. Tujuan kedua adalah kesetiaan dalam perkawinan atau *bonum fidei*. Kesetiaan dalam perkawinan tidak hanya mencakupi bidang persebadanan saja untuk mendapatkan keturunan, melainkan juga untuk saling melayani dan saling mendukung dalam kelemahan, sehingga dapat menghindari hubungan persebadanan yang gelap. Tujuan ketiga adalah kesatuan suami-istri yang tak terpisahkan dari makna sakramen.⁸ Setiap tujuan tersebut harus diwujudkan dengan tetap memperhatikan nilai moral perkawinan.

Moral dapat diartikan sebagai pedoman hidup tentang hal yang baik dan buruk, salah dan benar, halal dan haram, serta wajib dan dosa. Moral perkawinan

⁶Paus Yohanes Paulus II, *Kitab Hukum Kanonik* (Jakarta: Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2016), hlm. 303.

⁷Timottius I Ketut Adi Hardana, *op. cit.*, hlm. 5.

⁸William Chang, *Bioetika* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 52.

sebagai bagian dari pedoman moral bermaksud untuk memberikan pedoman tentang hal mana yang harus dan yang tidak perlu dilakukan, supaya perkawinan yang telah disahkan lewat janji-janji suci di depan Allah tetap berada dalam koridor yang benar. Moral perkawinan Katolik didasarkan pada Kitab Suci dan ajaran Gereja. Pedoman dasar moral perkawinan menurut Kitab Suci dan ajaran Gereja adalah sebuah hubungan cinta kasih. Kitab Suci diawali dengan kisah penciptaan dunia dan isinya, termasuk manusia. Allah menciptakan manusia seturut gambar dan citra-Nya sendiri sebagai pria dan wanita.⁹ Pria dan wanita diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi, membantu, mencintai, dan mengasihi sebagai teman hidup sederajat yang akan selalu berjalan bersama. Hal itu ditegaskan dalam kitab Kejadian. Allah berfirman, “Tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.” Maka berserulah Adam: “Inilah dia, tulang dari tulanku dan daging dari dagingku” (Kej. 2: 18, 23). Pernyataan Adam tersebut mempertegas kesamaan harkat, derajat, dan martabat antara pria dan wanita seperti dimaksudkan oleh Allah sendiri. Pria dan wanita diciptakan oleh Allah supaya mereka hidup bersatu dalam perkawinan dan membentuk satu keluarga.¹⁰ Maksud perkawinan adalah pria dan wanita ‘menjadi satu’ sebagai suami-istri dalam hubungan dan ikatan yang stabil dan tetap. Tujuan mereka membentuk persekutuan hidup itu adalah untuk mencapai kebahagiaan dan melanjutkan keturunan.¹¹ Hal tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan sebuah keluarga Katolik. Oleh karena itu, kesatuan suami-istri harus diperjuangkan setiap hari dengan saling mencintai, mengasihi, memberi perhatian, memaafkan, rela berkorban, dan menjalin komunikasi yang baik serta terbuka.

Aborsi merupakan salah satu persoalan etis dalam kehidupan perkawinan dan keluarga yang menimpa manusia dan menimbulkan perdebatan di kalangan para moralis agama, politikus, filsuf, sosiolog, ekonomis, dan lain-lain. Aborsi merupakan krisis terbesar yang sedang dialami oleh dunia zaman sekarang. Aborsi dikatakan sebagai krisis terbesar karena tindakan itu tidak hanya

⁹Georg Kirchberger, *Allah Menggugat: Sebuah Dogmatik Kristiani* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2020), hlm. 283.

¹⁰Timottius I Ketut Adi Hardana, *op. cit.*, hlm. 35.

¹¹Tim. Brayat Minulyo, *op. cit.*, hlm. 17.

menyangkut persoalan membunuh bayi saja, tetapi lebih dari itu juga melibatkan suara hati.¹² Perdebatan mengenai aborsi akhir-akhir ini begitu ramai, karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Banyak orang bertanya mengapa tidak boleh melakukan aborsi? Apa salahnya jika aborsi dibolehkan saja? Banyak orang pada saat ini tidak jarang dengan mudah melakukan aborsi tanpa memikirkan konsekuensi yang akan terjadi. Para pengamat tindakan aborsi sadar bahwa legalisasi aborsi, yakni pengesahan tindakan aborsi tanpa hukuman, bukan merupakan jawaban dan jalan terakhir untuk menghindari perdebatan yang panjang tentang aborsi. Legalisasi aborsi tidak pernah menghentikan perdebatan tentang aborsi dalam masyarakat, tetapi justru membuka fase baru dalam perdebatan tentang aborsi. Hal itu membuat perdebatan tentang masalah aborsi tidak pernah terselesaikan. Orang semakin sadar bahwa sesuatu dianggap benar karena dilegalkan oleh hukum negara tidak serta-merta juga dapat dianggap benar secara moral, apalagi dalam pandangan agama.¹³ Permasalahan tentang aborsi di Indonesia saat ini juga kerap kali dihubungkan dengan keadaan ekonomi dan sikap hedonisme yang menempatkan kesenangan sebagai nilai tertinggi yang ingin dicapai dengan berbagai cara. Pola pikir hedonis menyebabkan orang tidak mau hidup susah. Orang hanya ingin mencari kenikmatan dan kesenangan dengan menghalalkan segala cara, termasuk mengorbankan hidup orang lain. Sikap dan pola pikir primitif tentang kehidupan seksual telah menghilangkan sakralitas seksualitas manusia dan mengaburkan nilai luhurnya. Kegiatan seksual hanya melulu dipandang sebagai kebutuhan biologis semata. Akibatnya adalah aborsi juga sering dianggap sebagai bagian dari kebutuhan. Hal itu terjadi karena kehamilan tidak lagi dilihat sebagai berkat dan rahmat, tetapi sebagai penghalang untuk mencapai hidup enak, kesenangan, dan kemandirian hidup.¹⁴

Mentalitas dan pola pikir tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan nilai luhur tujuan sebuah perkawinan. Gereja Katolik pun menegaskan hidup manusia harus dilindungi sejak saat pembuahan. Hal itu berarti tindakan aborsi

¹²Gregorius Nule, "Etika Hidup dan Kesehatan: Menggumuli Masalah Etika Medis Menurut Ajaran Gereja Katolik" (*ms*) (Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2018), hlm. 17.

¹³CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi* (Jakarta: Grasido, 2002), hlm. xiv.

¹⁴*Ibid.*

atau pengguguran tidak diperbolehkan atau dilarang keras oleh Gereja Katolik. Setiap manusia, termasuk janin dalam kandungan, memiliki hak dasar untuk hidup yang berasal langsung dari Tuhan dan bukan dari orangtua¹⁵. Gereja tidak pernah kendur untuk membela kehidupan dan melawan setiap bentuk upaya yang melegalkan tindakan aborsi, karena tindakan aborsi itu selalu berhubungan dengan masalah pelecehan terhadap hidup manusia serta pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, tindakan aborsi tidak pernah dibenarkan untuk mengatasi masalah ekonomi maupun kesehatan ibu dan alasan-alasan lainnya. Paus Pius XI dalam ensiklik *Casti Canubii* menolak aborsi langsung, termasuk aborsi dengan indikasi medis dan terapeutik. Alasannya adalah tindakan itu bertentangan dengan salah satu tujuan perkawinan Kristen, yakni untuk memperoleh keturunan. Paus tidak memberikan prioritas entah pada keselamatan janin ataupun kesehatan ibu dan keselamatan nyawanya. Namun, hal yang harus diusahakan adalah keselamatan keduanya, sebab hidup yang dimiliki keduanya adalah suci dan mesti dihormati.¹⁶

Bapak-bapak Konsili Vatikan II, khususnya melalui konstitusi pastoral *Gaudium et Spes*, menolak secara keras tindakan manusia modern yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Tindakan yang dimaksud itu segala bentuk pembunuhan, pengguguran, eutanasia, dan bunuh diri dengan sengaja. Tindakan-tindakan tersebut mencoreng peradaban manusia, mencemarkan nama pelakunya, dan melawan kemuliaan Sang Pencipta (GS 27). Ketika berbicara tentang cinta kasih suami-istri dalam perkawinan, para bapak konsili juga menegaskan kembali salah satu tujuan perkawinan, yakni untuk melestarikan hidup kepada manusia baru. Kehidupan sejak pembuahan harus dilindungi dan dijaga. Tindakan pengguguran dan pembunuhan anak-anak dikecam dan dianggap sebagai tindakan kejahatan yang durhaka.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji tema tentang aborsi sebagai tindakan yang menentang tujuan perkawinan Katolik secara lebih mendalam. Penulis pun mengkaji tema tersebut dengan mengemas

¹⁵William Chang, *op. cit.*, hlm. 43.

¹⁶Gregorius Nule, *op. cit.*, hlm. 95.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 97.

tema tersebut dalam judul MENELAAH REALITAS ABORSI SEBAGAI NEGASI TERHADAP TUJUAN PERKAWINAN KATOLIK.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah utama skripsi ini adalah bagaimana realitas aborsi sebagai negasi terhadap tujuan perkawinan Katolik? Rumusan masalah utama itu mempunyai beberapa rumusan masalah turunan. *Pertama*, apa itu aborsi? *Kedua*, bagaimana tujuan perkawinan Katolik? *Ketiga*, mengapa aborsi menegasi atas tujuan perkawinan Katolik? Beberapa pertanyaan tersebut merupakan tema-tema pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.3 TUJUAN PENULISAN

Skripsi ini mempunyai dua tujuan utama, yakni tujuan khusus dan tujuan umum. *Pertama*, tujuan khusus. Skripsi ini ditulis pertama-tama untuk memenuhi tuntutan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Filsafat pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. *Kedua*, tujuan umum. Skripsi ini mempunyai beberapa tujuan umum. *Pertama*, untuk mengetahui dan memahami tindakan aborsi. *Kedua*, untuk mengetahui dan memahami tujuan perkawinan Katolik. *Ketiga*, untuk mengetahui dan memahami realitas aborsi sebagai negasi terhadap tujuan perkawinan Katolik.

1.4 METODE PENULISAN

Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi menggunakan metode studi kepustakaan atau penelitian kualitatif. Penulis berusaha untuk menemukan dan mendalami tema-tema yang berkaitan dengan aborsi atau pengguguran dan perkawinan Katolik dari berbagai sumber, seperti kamus, buku, majalah, artikel dari internet, jurnal, skripsi, tesis, manuskrip, dan sumber lainnya. Ide-ide dari sumber tersebut menjadi ide dasar untuk memperkuat dan mendukung ide penulis.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan. Bagian ini berisikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tema tentang aborsi. Bagian ini meliputi pengertian aborsi, penyebab-penyebab tindakan aborsi, akibat aborsi, jenis-jenis aborsi, dan pandangan Gereja tentang aborsi.

Bab ketiga membahas tema tentang tujuan perkawinan katolik sebagai penolakan terhadap tindakan aborsi. Hal-hal yang diuraikan pada bagian ini mencakup pengertian perkawinan, perkawinan Katolik, ajaran Gereja tentang perkawinan, dan tujuan perkawinan Katolik.

Bab keempat merupakan inti utama tulisan ini. Tema yang akan dibahas pada bagian ini adalah tindakan aborsi sebagai negasi atas tujuan perkawinan katolik. Dalam bab ini, penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan tindakan aborsi yang melawan tujuan perkawinan Katolik, yaitu melahirkan anak dan pendidikan anak.

Bab kelima merupakan penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksudkan merupakan rangkuman seluruh isi skripsi ini. Saran yang dikemukakan dalam skripsi ini ditujukan kepada beberapa pihak yang berhubungan dengan tema skripsi ini.